

RLPPD

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Tahun 2022

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



A. Pendahuluan

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Bab IV Pasal 22 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bab IV pada Pasal 21, 22 dan Pasal 23.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan informasi utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disadur dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada publik dengan muatan informasi sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian	Capaian	Perubahan
		Kinerja	Kinerja	
		Tahun 2021	Tahun 2022	
1	Indeks pembangunan manusia	72,01	72,55	
2	Angka kemiskinan	7,61	7,25	
3	Angka pengangguran	2,95	2,12	
4	Pertumbuhan ekonomi	-1,69	14,49	
5	Pendapatan per kapita	55,85	72,05	
6	Ketimpangan pendapatan	0,263	0,274	

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2022

a. Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai gambaran tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, direpresentasikan melalui sejumlah indikator penyusun yang menghasilkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan capaian pada tahun 2022 IPM Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 72,55 atau mengalami kenaikan sebesar 0,54 % dibanding tahun 2021 yang mencapai 72,01.

b. Angka Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Pada tahun 2022 angka kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 7,25% atau mengalami penurunan sebesar 0,36% dibanding tahun 2021 angka kemiskinan mencapai 7,61%.

c. Angka Pengangguran

Salah satu masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran. Penganggur adalah penduduk yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, tidak punya pekerjaan tetapi tidak mencari pekerjaan dengan alasan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan atau sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Angka Pengangguran Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 sebesar 2,12 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,95 artinya data ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan sebesar 0,83%.

d. Perumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan sebesar 14,49% pada tahun 2022 berbeda arah pertumbuhan dibanding tahun 2021 yang mengalami kontraksi sebesar -1,69%. Hal ini dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 sehingga dampaknya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021.

e. Pendapatan Per Kapita

Salah satu indikator untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita. Pendapatan per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Pada

Tahun 2022 nilai PDRB per kapita Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 72,05 naik dibanding tahun 2021 sebesar 55,85.

f. Ketimpangan Pendapatan

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan dapat diukur dari tingkat kesejahteraan masyarakat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan pemerataan pendapatan dan masalah kemiskinan. Rasio Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2022 angka Gini Rasio Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,274 menurun dibanding tahun 2021 sebesar 0,263.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Tabel 1.2 Capaian Urusan Pendidikan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 4080	56%
	berpartisipasi dalam PAUD	x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 7283	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 2endidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 19770 x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 22310	88,61%
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 2 pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 6640 x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan = 11148	59,56%
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang; berpartisipasi dalam 3 pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan 2 pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di 3 pendidikan kesetaraan =	1

Jumlah anak usia 7-18 tahun yang	
belum menyelesaikan 3 pendidikan	
dasar dan menengah pada kabupaten	
yang bersangkutan =	

b. Urusan Kesehatan

Tabel 1.3 Capaian Urusan Kesehatan

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAI AN
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 241x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten = 191.967	1,134
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 1 x 100 % Jumlah RS di kabupaten = 2	50
1.b.3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang medapatkan pelayanan kesehatan = 2558 x 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten = 2841	90%
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 2712 x 100 % Jumlah ibu bersalin di kabupaten = 2712	100%
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 2583 x 100 % Jumlah bayi baru lahir di kabupaten = 2850	90%
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 6497x 100 % Jumlah balita di kabupaten = 10252	63%

117	D	T 11 1 1 1 11 11 1	00.6224
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 30620	98,63%
		100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten = 31044	
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 44397 x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten = 102638	43,25%
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 14922x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten = 18090	82,48%
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 9493x 100 % Jumlah penderita hipertensi di kabupaten = 10250	92,61%
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 2629x 100 % Jumlah penderita DM di kabupaten = 2825	93%
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 173 x 100 % Jumlah penderita ODGJ di kabupaten = 175	98%
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 209x 100 % Jumlah penderita TBC di kabupaten = 589	35%
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan	100%

mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 27
standar	x 100 %
	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten = 27

c. Urursan Pekerjaan Umum

Tabel 1.4 Capaian Urusan Pekerjaan Umum

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIA N
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) = 1	Kab.PPU Tidak ada wewenan g WS
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) = 1	Kab.PPU Tidak ada wewenan g WS
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1515x 100 % Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten = 3081	49,17%
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten. =61196	100%

		100 0/	
		100 % Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut. = 61196	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 38807x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A = 48163	80%
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 26x 100 % Jumlah IMB yang berlaku = 26	100
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 478,34 Jumlah total panjang jalan kabupaten = 1243,8	38,4%
1.c.8.1	Rasio ga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis = 62 x 100 % Jumlahkebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten = 257	24,12%
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 32 x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 32	100%

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 1.5 Capaian Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIA N
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = -	Tidak terlaksana karena keterbatas an anggaran
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni =x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = -	Tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = -	Tidak terlaksana karena keterbatas an anggaran
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1411x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 48163	2,9 %
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 26 x 100 % Jumlah unit rumah kab/kota = 26	100

e. Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Tabel 1.6 Capaian Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

No IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAI AN
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = 43 x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 43	100
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksiyang ditegakkan = 14x 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 17	82,35
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana=20516x 100 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 95.330	21%
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 609 Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 126.392	0,48%
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 108 x 100 % Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 108	100%
1.e.6	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yangditangani = 36 x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 36	100%
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan perlatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	16 Menit

f. Urusan Sosial

Tabel 1.7 Capaian Urusan Sosial

No	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIA
IKK			N

1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1275	93 %
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/ Kota;	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 104 x 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 104	100%

3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021 berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri No:100.2.1.3-1109 Tahun 2023 dengan nilai Skor 1,37 dengan status sangat rendah, hal ini karena di tahun tersebut kondisi Kepala Daerah sedang mengalami atau bersinggungan dengan masalah hukum sehingga mempengaruhi nilai dari capaian terhadap Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Adapun Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya yang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Ketentuan Pasal 23 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapantan Daerah, kemudian ditegaskan di ayat 2 bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. Kemudian berdasarkan pada ketentuan Pasal 12 Ayat 3 Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RKP dan program strategis nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, melalui Pemerintah Daerah.

Berdasarkan rujukan ketentuan perundangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan dokumen operasional Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mencapai target-target kinerja yang ditetapkan. Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022.

Didalam perjalanan pembangunan daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 ini tidak bisa kita pungkiri bahwa perubahan-perubahan kebijakan baik pendapatan, Dana Alokasi Umum (DAU) dana alokasi khusus dan asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta beberapa program dan kegiatan yang digulirkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara membawa konsekuensi adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan pada Pasal 161 Ayat (2) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat dilaksanakan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa, seperti Bencana Alam dan Non Alam berupa mewabahnya Virus dan konfliik sosial.

Tabel 1 Realisasi APBD Kabupaten Penajam Paser UtaraTahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

					(dalam rupiah)
Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	2021
2		3	4	5	6
PENDAPATAN	5.1.1	1.688.794.657.312,00	1.757.844.430.423,32	104,09%	1.222.723.310.615,79
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	38.474.739.374,00	46.010.036.795,00	119,59%	25.627.497.245,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	9.214.137.518,00	8.306.854.374,00	90,15%	6.726.318.073,00
Pendapatan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5.1.1.1.3	2.318.899.829,00	2.671.835.979,53	115,22%	2.487.623.482,61
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	43.769.455.544,00	68.397.986.763,79	156,27%	53.050.724.615,74
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		93.777.232.265,00	125.386.713.912,32	133,71%	87.892.163.416,35
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1				
Dana Bagi Hasil	5.1.1.2.1.1	872.065.039.678,00	951.130.704.178,00	109,07%	390.052.289.418,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.2	272.437.796.000,00	262.161.465.209,00	96,23%	271.407.999.000,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.1.2.1.3	41.119.905.000,00	34.399.833.646,00	83,66%	75.661.142.165.00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.1.2.1.4	90.558.318.000,00	45.943.929.789,00	50,73%	51.984.325.602,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.276.181.058.678,00	1.293.635.932.822,00	101,37%	789.105.756.185,00
	5.1.1.2.2	·	•	'	ŕ
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2	7 002 252 000 00	10 401 226 000 00	262.750/	FF (42 CO1 000 00
	5.1.1.2.2.2	7.003.252.000,00	18.401.226.000,00	262,75%	55.643.691.000,00
Dana Desa	3.1.1.2.2.2	27.029.362.000,00	27.029.362.000,00	100,00%	38.775.111.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		34.032.614.000,00	45.430.588.000,00	133,49%	94.418.802.000,00
Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	146.172.416.000,00	147.916.241.258,00	101,19%	110.646.308.391,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	112.844.950.000,00	112.748.950.000,00	99,91%	110.996.484.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		259.017.366.000,00	260.665.191.258,00	100,64%	221.642.792.391,00
Total Pendapatan Transfe	-	1.569.231.038.678,00	1.599.731.712.080,00	101,94%	1.105.167.350.576,00
	5.1.1.3				
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3.1	F 0F3 000 000 00	1 641 060 470 00		
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.2	5.852.000.000,00	1.641.068.478,00	28,04%	2.661.500.000,00
Pendapatan lainnya Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah	3.1.1.3.2	19.934.386.369,00	31.084.935.953,00	155,94%	27.002.296.623,44
Jumlah Pendapatan Lain-lain yang San Jumlah Pendapatar		25.786.386.369,00 1.688.794.657.312.00	32.726.004.431,00 1.757.844.430.423.32	126,91% 104.09%	29.663.796.623,44 1.222.723.310.615.79
Julilali Feliuabatai		1.088.734.037.312.00	1.737.644.430.423.32	104,0370	1.222.723.310.013.79
BELANJA	5.1.2				
BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
Belania Pegawai	5.1.2.1.1	541.230.638.823,00	511.854.352.851,60	94,57%	380.071.503.726,00
Belanja Barang	5.1.2.1.2	502.454.813.902,00	482.164.061.155,34	95,96%	382.521.030.936,26
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	22.654.756.633,00	22.653.806.633,00	100,00%	16.637.316.584,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	31.209.557.676,00	26.723.150.276,00	85,62%	8.375.936.894,00
Belania Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	10.771.160.000,00	10.013.670.000,00	92,97%	2.692.443.365,00
Jumlah Belanja Operasi		1.108.320.927.034,00	1.053.409.040.915,94	95,05%	790.298.231.505,26
	L	·	•	,	•
BELANJA MODAL	5.1.2.2		7 500 050 074 00		
Belanja Tanah	5.1.2.2.1	8.431.445.371,00	7.503.359.371,00	88,99%	292.827.035,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2 5.1.2.2.3	51.185.360.360,00	46.866.781.838,72	91,56%	48.618.407.921,82
Belanja Gedung dan Bangunan		58.449.742.193,00	53.251.596.734,72	91,11%	29.110.006.350,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	259.192.806.262,00	231.938.512.822,82	89,48%	152.007.787.009,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	3.894.318.975,00	2.969.658.694,00	76,26%	5.355.408.041,00
Jumlah Belanja Modal		381.153.673.161,00	342.529.909.461,26	89,87%	235.384.436.356,82
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3				
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11.12%	6.108.404.841.00
Jumlah Belania Tidak Terduga		18.365.066.073,00	2.041.572.492,00	11,12%	6.108.404.841,00
				, /	,
DELANIA TRANSFER	5.1.2.4				
BELANJA TRANSFER	3.1.2.4			0,00%	5.000.000.000
Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	5.1.2.4.1	·	-	0,00%	5.000.000.000
		452.050.052.054.00	144 445 450 222 00	04.000/	04 534 330 604 00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau	5.1.2.4.2	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%	91.521.729.694,00
Kabupaten/Kota Kepada Desa					
Jumlah Belanja Transfer	\vdash	152.868.862.864,00	144.145.459.332,00	94,29%	96.521.729.694,00
Jumlah Belanja		1 660 709 530 133 00	1 5/2 125 002 201 20	02.000	1 120 212 002 207 00
	_	1.660.708.529.132,00	1.542.125.982.201,20	92,86%	1.128.312.802.397,08
Surplus/ (Defisit)		28.086.128.180,00	215.718.448.222,12	768,06%	94.410.508.218,71
PEMBIAYAAN	5.1.3				
PERIDIATAAN	3.1.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	41.679.216.371,00	41.679.216.371,11	100,00%	13.216.714.882,40
		41.679.216.371,00 41.679.216.371,00 41.679.216.371,00	41.679.216.371,11 41.679.216.371,11 41.679.216.371,11	100,00% 100,00% 100,00%	13.216.714.882,40 13.216.714.882,40 13.216.714.882,40

Uraian	Ref	Anggaran 2022	Realisasi 2022	0/0	2021
2		3	4	5	6
i Endecombat Dicioni	5.1.3.2 5.1.3.2.1 5.1.3.2.2	69.765.344.551,00 5.852.000.000,00 63.913.344.551,00	69.765.344.550,00 5.852.000.000,00 63.913.344.550,00	100,00% 100,00% 100,00%	19.600.000.000,00
Jumlah Pengeluaran		69.765.344.551,00	69.765.344.550,00	100,00%	65.948.006.730,00
Pembiayaan Neto	5.1.4	(28.086.128.180,00)	(28.086.128.178,89)	100,00%	(52.731.291.847,60)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	5.1.4.1	-	187.632.320.043,23	0,00%	41.679.216.371,11

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruha

5. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah merupakan bagian dari kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang diharapkan dapat menginisiasi lahirnya ide dan gagasan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan tata kelola pemerintah daerah. Dalam rangka penggalian ideide inovasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang akan dilaksanakan dan juga bekerja sama dengan lembaga/instansi yang ahli dalam inovasi untuk melakukan penilaian inovasi yang dilaksanakan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Adapun inovasi yang dilakukan dan dilombakan dari masing-masing Organisasi Perangkat daerah (OPD) dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

No	Nama OPD	Judul Inovasi	
	Dinas Pertanian	SIPELUNAK (Integrasi Pelaku Usaha	
		Peternakan)	
	Dinas Pertanian	PERI SABUN ANDALAN (Perawatan Induk	
1		Sapi Bunting dan Anak Dua Bulan)	
	Dinas Pertanian	Biogas Enter Kopi (Biogas Energi Terbarukan	
		Kotoran Sapi)	
	Dinas Pertanian	MIRA KANSIL (Mini Ranch Tingkatkan Hasil)	
2	Kecamatan Babulu	Antar Jemput Ijin (AJI)	
	Kecamatan Babulu	Sahabat Bumdes	
	Kecamatan Babulu	Kecamatan Membangun Embung Petani	
		Sejahtera (Kembang Paser)	

No	Nama OPD	Judul Inovasi
	Kecamatan Babulu	Aplikasi Babulu Tangguh
	Dinas Sosial	Cintaku di rumah singgah
3	Dinas Sosial	Stiker Harga diri
	Dinas Sosial	DINSOS CERDAS (cerita di rumah singgah)
	Dinas Lingkungan Hidup	LAYANAN SETIA (Sedot Tinja Anda)
4	4 Dinas Lingkungan Hidup	SERBU GASS (Seratus Bank Sampah Unit Dan Gerakan Sedekah Sampah)
5	DP3AP2KB	Percepatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melalui Desa Gender dan Anak (CETAR PUAN DESGENAK)
	DP3AP2KB	Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Desa (Kilan Puan Lekdes)
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	CAKEP PPU (Cara asik kenali pariwisata Penajam Paser Utara)
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	SOSIS KEKINIAN
7	Dinas kukmperindag	Pembuatan website one stop service secara online dinas kukmperindag
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Youtube Edukasi Story (YUCAS)
9	SATPOL PP	(Siap Kerja Cepat Di Kala Warga Darurat

No	Nama OPD	Judul Inovasi
10	Inspektorat Daerah	Kost-@N APIP Mobile
11	DISDUKCAPIL	LAYANAN ONLINE ADMINDUK APLIKASI GO PPU
12	Sekretariat DPRD	Live Streaming Rapat-Rapat Paripurna
15	Disdikpora	KUUPAH PADI (Kunjungan Guru Pahlawan Pendidikan)

B. Penutup

Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksnaan Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini juga berperan sebagai kendali, penilai kualitas kerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good governance dan juga merupakan pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang implementasinya diwujudkan dalam bentuk Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2022.

Demikian Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2022 ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini.

